Payung Kreatif

Rencana Tindakan: Upah/gaji karyawan tidak dibayar

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

1. **Hari Ini**
   Sampaikan keberatan tertulis ke HRD/pemberi kerja, simpan slip gaji dan bukti kehadiran.
2. **Langkah Berikutnya**
   Kirim Surat Keberatan Keterlambatan/Tidak Dibayarnya Upah kepada pihak terkait.
3. **Jika Belum Selesai**
   Tempuh Mediasi Hubungan Industrial di Dinas Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat.
4. **Jika Masih Gagal**
   Ajukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Bukti yang Perlu Disiapkan

Perjanjian kerja, slip gaji, bukti kehadiran/absensi.

Dokumen ini dibuat otomatis oleh Payung Kreatif dan bersifat edukatif, bukan pengganti nasihat hukum profesional.